

Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Tambang Batubara terhadap Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang di Kalimantan Timur**Agung Gede Dharma Putra Mahendra, Arya Firmansyah, Dian Eka Prastiwi**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Banten

dharmagung181@gmail.com, aryafirmansyah110705@gmail.com, dianekaunpam@yahoo.com**Abstrak:**

Kegiatan pertambangan batubara memiliki kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional, namun juga menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan apabila kewajiban reklamasi dan pascatambang tidak dijalankan dengan benar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum korporasi tambang batubara di Kalimantan Timur terhadap kewajiban reklamasi dan pascatambang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pengaturan hukum dan realitas implementasi, yang dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, penegakan hukum, serta pengawasan administratif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum terhadap korporasi tambang melalui penerapan sanksi yang konsisten, optimalisasi sistem pengawasan berbasis teknologi, dan peningkatan partisipasi publik. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan dan berkeadilan ekologis.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Reklamasi, Pascatambang, Korporasi Tambang

Abstract:

Coal mining activities contribute significantly to the national economy, but also have serious environmental impacts if reclamation and post-mining obligations are not properly implemented. This study aims to analyze the legal liability of coal mining corporations in East Kalimantan for reclamation and post-mining obligations based on the provisions of Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining. The method used in this study is normative juridical with a statutory approach and case analysis. The results show a discrepancy between legal regulations and the reality of implementation, which is influenced by institutional factors, law enforcement, and administrative oversight. Therefore, it is necessary to strengthen law enforcement against mining corporations through the application of consistent sanctions, optimization of technology-based monitoring systems, and increased public participation. These efforts are expected to realize sustainable and ecologically just mining governance.

Keynote: Legal Liability, Reclamation, Post-Mining, Mining Corporations

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 501

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. PENDAHULUAN

Pertambangan batubara merupakan salah satu sektor strategis yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, baik melalui peningkatan pendapatan negara maupun penciptaan lapangan kerja.¹ Namun demikian, di balik manfaat ekonomi tersebut kegiatan pertambangan juga menimbulkan dampak ekologis yang signifikan, terutama ketika perusahaan tambang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi dan pascatambang sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.² Fenomena ini tampak nyata di Kalimantan Timur, wilayah dengan aktivitas pertambangan batubara yang tinggi, namun di sisi lain menghadapi persoalan lingkungan serius berupa kerusakan lahan, lubang tambang yang tidak direklamasi, serta ancaman terhadap keselamatan masyarakat sekitar.³ Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana pertanggungjawaban hukum korporasi tambang batubara ditegakkan dalam konteks kewajiban reklamasi dan pascatambang.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk melakukan reklamasi dan pascatambang sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan Pasal 99.⁴ Regulasi tersebut merupakan wujud nyata penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam sektor energi dan sumber daya mineral.⁵

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun norma hukum telah mengatur secara tegas kewajiban tersebut, implementasinya masih jauh dari harapan akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban reklamasi.⁶ Banyak studi yang berfokus pada tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam konteks pertambangan, namun belum secara komprehensif mengkaji dimensi pertanggungjawaban hukum korporasi dari perspektif yuridis normatif, terutama dalam konteks daerah kaya tambang seperti Kalimantan Timur.⁷

Keterbatasan penelitian terdahulu terletak pada minimnya analisis mendalam terhadap kesenjangan antara norma hukum dan realitas hukum dalam pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang.⁸ Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan analisis yuridis normatif terhadap bentuk dan pelaksanaan pertanggungjawaban hukum korporasi tambang batubara di Kalimantan Timur. Pendekatan ini berfokus pada penelaahan norma hukum positif dan prinsip tanggung jawab korporasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan fakta empiris mengenai pelanggaran kewajiban reklamasi di lapangan.⁹

Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat wacana tentang pentingnya penegakan hukum lingkungan berbasis prinsip tanggung jawab korporasi, sekaligus menjadi kontribusi terhadap pengembangan hukum pertambangan di Indonesia.¹⁰

¹ H. R. Prasetya, "Penguatan Hukum Lingkungan dalam Tata Kelola Pertambangan," *Jurnal Hukum EkoLing* 9, no. 2 (2023): 118-132.

² Rika Kusuma, "Tanggung Jawab Korporasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 341-359.

³ Wahyu Widodo, "Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang pada Perusahaan Tambang Batubara di Kalimantan Timur," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8, no. 2 (2022): 145-163.

⁴ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 132.

⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 96 dan 99 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁶ Nurul Hidayah, "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Tambang Batubara terhadap Reklamasi Lahan Pascatambang," *Jurnal RechtsVinding* 11, no. 1 (2022): 57-74.

⁷ Dwi Ratna Sari, "Implementasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Kegiatan Pertambangan Batubara di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 23-39.

⁸ R. Wibowo, "Aspek Hukum Reklamasi Tambang Batubara di Kalimantan," *Jurnal Hukum Lex Renaissance* 6, no. 1 (2021): 67-80.

⁹ Rian Aditya, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi dalam Pelanggaran Kewajiban Reklamasi Tambang Batubara," *Jurnal Panorama Hukum* 8, no. 2 (2023): 201-220.

¹⁰ Dian Pratiwi, *Hukum Pertambangan dan Lingkungan Hidup di Indonesia: Perspektif Pembangunan Berkelanjutan* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 88.

Selain itu, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan lembaga pengawas dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk memastikan pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki signifikansi dalam menjawab tantangan hukum dan kebijakan yang muncul di sektor energi dan sumber daya mineral, serta bertujuan untuk menilai sejauh mana korporasi tambang batubara telah memenuhi tanggung jawab hukumnya dalam mewujudkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

2. METODE PENELITIAN

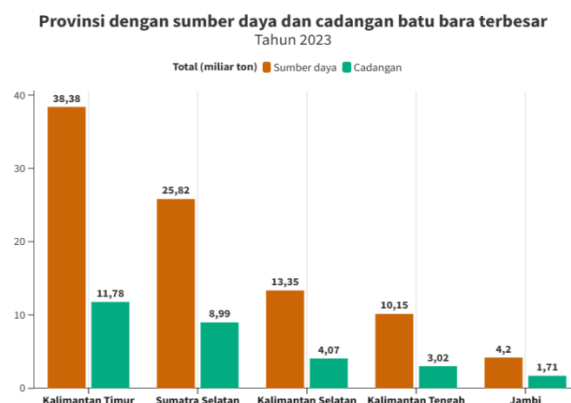
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi tambang batubara terhadap kewajiban reklamasi dan pascatambang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.¹¹ Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan norma hukum terhadap fenomena hukum yang terjadi di Kalimantan Timur, khususnya mengenai lemahnya pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh perusahaan tambang. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah kesenjangan antara ketentuan hukum realitas pelaksanaan hukum dalam konteks penegakan tanggung jawab korporasi di bidang pertambangan.¹²

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer yaitu undang-undang dan peraturan pemerintah, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, dan pandangan pakar yang relevan dengan isu tanggung jawab korporasi dan hukum lingkungan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi dan argumentasi hukum untuk menilai sejauh mana norma hukum yang ada telah diterapkan secara efektif. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkuat penegakan hukum lingkungan dan pertanggungjawaban korporasi tambang batubara sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan di Indonesia.¹³

3. PEMBAHASAN

3.1 Pertambangan Batubara di Kalimantan Timur

Gambar 1. Provinsi dengan Sumber Daya dan Cadangan Batu Bara Terbesar di Indonesia, Per Tahun 2023.



¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 15.

¹² L. Sari dan H. Rahmad, "Kepatuhan Lingkungan Korporasi Tambang dalam Perspektif Hukum Administrasi," *Jurnal Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 231–248.

¹³ A. P. Nasution, "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Reklamasi Tambang," *Jurnal RechtsVinding* 10, no. 2 (2021): 155–172.

Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah dengan aktivitas pertambangan batubara terbesar di Indonesia, sekaligus menjadi penopang utama sektor energi nasional.¹⁴ Kementerian ESDM mencatat, sumber daya batu bara Indonesia per tahun 2023 lalu mencapai 97,30 miliar ton dengan jumlah cadangan sebanyak 31,71 miliar ton. Jumlah ini tersebar di beberapa provinsi Indonesia, di mana Kalimantan Timur menjadi provinsi dengan sumber daya dan cadangan batu bara terbanyak di tanah air. Ini terbukti dari total sumber daya batu baranya yang mencapai 38,38 miliar ton dan cadangan sebesar 11,78 miliar ton pada 2023. Kalimantan merupakan pulau utama penghasil batu bara terbesar menyumbang sekitar 82% dari total produksi nasional, khususnya Kalimantan Timur adalah kontributor terbesar. Daerah-daerah penghasil batubara utama di Kalimantan Timur meliputi Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, dan Samarinda, yang secara kolektif menyumbang sekitar 48% dari total produksi batubara nasional Indonesia, sesuai laporan Kementerian ESDM tahun 2023¹⁵

Aktivitas pertambangan yang masif tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah melalui royalti, pajak, dan devisa ekspor. Namun di sisi lain, kegiatan tambang juga menimbulkan dampak ekologis dan sosial yang cukup serius, khususnya terkait dengan keberlanjutan lingkungan pascaoperasi tambang.¹⁶

Hasil pemantauan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2022, terdapat sedikitnya 1.735 lubang tambang terbengkalai (*voids*) di wilayah Kalimantan Timur yang belum direklamasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 80% berada di wilayah Samarinda dan Kutai Kartanegara, dengan beberapa lokasi berdekatan langsung dengan kawasan pemukiman penduduk dan lahan pertanian produktif. Kondisi ini bukan hanya berdampak pada kerusakan ekosistem tanah dan air, tetapi juga menimbulkan risiko keselamatan bagi masyarakat sekitar. Data Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur mencatat bahwa sejak tahun 2015 hingga 2022 telah terjadi lebih dari 40 kasus kecelakaan dan korban jiwa akibat lubang bekas tambang yang tidak ditutup secara layak.¹⁷

Gambar 2. Lubang Tambang Terbengkalai di Kaltim.



Sumber: BBC NEWS Indonesia

¹⁴ R. Wibowo, "Aspek Hukum Reklamasi Tambang Batubara di Kalimantan," *Jurnal Hukum Lex Renaissance* 6, no. 1 (2021): 67-80.

¹⁵ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2023*.

¹⁶ M. S. Rahman, "Corporate Accountability in Environmental Law Enforcement," *Indonesia Law Review* 11, no. 1 (2021): 41-63.

¹⁷ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), *Laporan Kondisi Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Tahun 2023*.

Fakta-fakta tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan yang signifikan antara ketentuan hukum yang berlaku dan realitas di lapangan. Secara normatif, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah menegaskan bahwa setiap pemegang izin usaha pertambangan (IUP) wajib melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang sebelum, selama, dan setelah operasi produksi.¹⁸ Namun secara empiris, banyak perusahaan tambang yang tidak mematuhi ketentuan ini baik karena lemahnya pengawasan pemerintah daerah, minimnya transparansi publik, maupun tidak efektifnya mekanisme penegakan hukum yang ada.¹⁹

3.2 Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang Menurut Hukum Positif

Dalam Pasal 96 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap pemegang izin usaha wajib melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang secara terencana dan berkelanjutan.²⁰ Kewajiban tersebut diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010, yang mewajibkan perusahaan menyerahkan jaminan reklamasi sebelum kegiatan operasi produksi dimulai.²¹

Pengaturan tersebut mencerminkan implementasi asas tanggung jawab lingkungan (*environmental liability*) yang berlandaskan pada prinsip *polluter pays principle*, yakni setiap pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan wajib memulihkannya. Dalam konteks pembangunan nasional, kewajiban reklamasi dan pascatambang juga sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa “*Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat.*”²²

Namun dalam praktiknya, sejumlah penelitian dan laporan pengawasan menunjukkan masih lemahnya implementasi kewajiban ini di lapangan. Banyak perusahaan tambang yang belum menyerahkan jaminan reklamasi sesuai nilai yang ditetapkan atau bahkan tidak menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi sama sekali. Rendahnya efektivitas penegakan hukum ini antara lain disebabkan oleh lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya pengawasan, serta konflik kepentingan di tingkat daerah.²³

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Reklamasi oleh Perusahaan Tambang Batubara di Kalimantan Timur, 2020-2023

Tahun	Jumlah IUP Aktif	Melaksanakan Reklamasi (%)	Belum Melaksanakan Reklamasi (%)
2020	1.250	61	39
2021	1.280	64	36
2022	1.300	68	32
2023	1.315	72	28

Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM).

Dari tabel tersebut terlihat adanya peningkatan tingkat kepatuhan dari tahun ke tahun, tetapi masih terdapat sekitar 28% perusahaan tambang yang belum menjalankan kewajiban

¹⁸ D. Setiawan, “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Perspektif Pertambangan,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 4, no. 2 (2022): 97-110.

¹⁹ A. P. Nirmala, “Kelemahan Pengawasan Reklamasi Tambang oleh Pemerintah Daerah,” *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 3 (2021): 287-300.

²⁰ R. Y. Putri, *Hukum Pertambangan dan Lingkungan di Indonesia* (Malang: UB Press, 2019), 140.

²¹ M. F. Rizky, “Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Reklamasi Tambang Batubara,” *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial* 7, no. 1 (2020): 89-102.

²² E. L. Pranoto, “Good Mining Practice dalam Perspektif Hukum Lingkungan,” *Jurnal Lex Scientia* 9, no. 2 (2020): 44-58.

²³ Fitria Rahmawati, “Evaluasi Kebijakan Reklamasi Tambang Batubara di Kalimantan Timur,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8, no. 2 (2022): 119-137.

reklamasi hingga tahun 2023.²⁴ Angka ini menunjukkan bahwa instrumen hukum yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menjamin kepatuhan korporasi terhadap prinsip tanggung jawab lingkungan.

3.3 Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang

Pertanggungjawaban hukum korporasi dalam konteks pelanggaran kewajiban reklamasi dan pascatambang dapat dikategorikan dalam tiga bentuk, yaitu: pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana.²⁵

1. Administratif: Pemberian sanksi berupa pencabutan izin, denda, atau penghentian sementara kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 151-152 UU No. 3 Tahun 2020.
2. Perdata: Tanggung jawab ganti rugi terhadap masyarakat atau pemerintah daerah atas kerusakan lingkungan yang timbul.
3. Pidana: Berdasarkan Pasal 116-118 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, korporasi dapat dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Kasus tambang batubara di Samarinda (2021) menjadi contoh konkret bagaimana korporasi lalai dalam melaksanakan kewajiban pascatambang hingga menimbulkan korban jiwa akibat lubang tambang. Dalam kasus ini, pemerintah daerah menghadapi kendala dalam menetapkan pelaku korporasi sebagai subjek hukum pidana karena lemahnya mekanisme pembuktian dan belum optimalnya koordinasi antar instansi penegak hukum.²⁶

3.4 Analisis Yuridis dan Upaya Penguatan Penegakan Hukum

Secara yuridis, kewajiban reklamasi dan pascatambang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 dan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap perusahaan wajib menyediakan jaminan reklamasi dan melaksanakan pemulihan lingkungan pascatambang sebelum menutup kegiatan produksi. Artinya, secara normatif sistem hukum Indonesia telah menyediakan dasar hukum yang kuat bagi penerapan prinsip tanggung jawab lingkungan korporasi.²⁷

Namun secara faktual, pelaksanaan kewajiban tersebut masih lemah. Banyak perusahaan belum melakukan reklamasi secara memadai karena lemahnya pengawasan dan tumpang tindih kewenangan antarinstansi.²⁸ Padahal, menurut Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan atas nama perusahaan. Sayangnya, penegakan hukum pidana terhadap korporasi tambang masih minim dan lebih sering menyasar individu pengelola.²⁹

²⁴ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2023.

²⁵ L. Dewi, "Corporate Environmental Responsibility in Indonesia: A Legal Perspective," *Indonesia Journal of Environmental Law* 2, no. 1 (2019): 15-29.

²⁶ M. Zainul Abidin, "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Reklamasi Tambang Batubara di Kalimantan Timur," *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan* 52, no. 3 (2023): 221-240.

²⁷ Fitria Rahmawati, "Evaluasi Kebijakan Reklamasi Tambang Batubara di Kalimantan Timur," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8, no. 2 (2022): 19-137.

²⁸ A. B. Hasan, "Kendala Implementasi Undang-Undang Minerba di Kalimantan Timur," *Jurnal Lex Administratum* 8, no. 2 (2020): 91-105.

²⁹ Yuli Prasetyo, "Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Kasus Pelanggaran Lingkungan Hidup di Indonesia," *Jurnal*

Dalam memperkuat penegakan hukum, perlu diterapkan sistem pengawasan digital berbasis data spasial, memperkuat mekanisme jaminan reklamasi, serta mendorong penegakan hukum multi-pintu (administratif, perdata, dan pidana). Selain itu, transparansi dan partisipasi publik juga perlu ditingkatkan guna mendorong akuntabilitas. Dengan penerapan yang konsisten, pengawasan reklamasi dapat menjadi instrumen efektif untuk mewujudkan keadilan ekologis dan pembangunan berkelanjutan.³⁰

4. PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif, ketentuan mengenai kewajiban reklamasi dan pascatambang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan turunannya, yang menegaskan tanggung jawab hukum korporasi dalam pemulihan lingkungan pascatambang. Namun, secara empiris, pelaksanaan kewajiban tersebut di Kalimantan Timur belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan pemerintah daerah, kurangnya transparansi pelaksanaan jaminan reklamasi, serta terbatasnya penegakan hukum terhadap korporasi yang lalai.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme penegakan hukum berbasis korporasi, penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran reklamasi, dan peningkatan pengawasan berbasis teknologi serta partisipasi publik. Penerapan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas lingkungan perusahaan tambang, mencegah kerusakan ekologis berulang, dan sekaligus mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor energi dan sumber daya mineral.

DAFTAR PUSTAKA

- A. B. Hasan. (2020). "Kendala Implementasi Undang-Undang Minerba di Kalimantan Timur," *Jurnal Lex Administratum*, 8(2): 91-105.
- A. P. Nasution. (2021). "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Reklamasi Tambang," *Jurnal RechtsVinding*, 10(2): 155-172.
- A. P. Nirmala. (2021). "Kelemahan Pengawasan Reklamasi Tambang oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 6(3): 287-300.
- Ahmad Redi. (2020). *Hukum Sumber Daya Alam Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- D. H. Wicaksono. (2023). "Corporate Crime in Environmental Damage Cases," *Indonesia Journal of Legal Studies*, 8(1): 45-62.
- D. Setiawan. (2022). "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Perspektif Pertambangan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 4(2): 97-110.
- Dian Pratiwi. (2019). *Hukum Pertambangan dan Lingkungan Hidup di Indonesia: Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dwi Ratna Sari. (2021). "Implementasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Kegiatan Pertambangan Batubara di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1): 23-39.
- E. L. Pranoto. (2020). "Good Mining Practice dalam Perspektif Hukum Lingkungan," *Jurnal Lex Scientia*, 9(2): 44-58.
- Fitria Rahmawati. (2022). "Evaluasi Kebijakan Reklamasi Tambang Batubara di Kalimantan Timur." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(2): 19-137.
- H. R. Prasetya. (2023). "Penguatan Hukum Lingkungan dalam Tata Kelola Pertambangan," *Jurnal Hukum EkoLing*, 9(2): 118-132.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2023.
- L. Dewi. (2019). "Corporate Environmental Responsibility in Indonesia: A Legal Perspective,"

Indonesia Journal of Environmental Law, 2(1): 15-29.

- L. Sari dan H. Rahmad. (2022). "Kepatuhan Lingkungan Korporasi Tambang dalam Perspektif Hukum Administrasi," Jurnal Ius Quia Iustum, 29(2): 231-248.
- M. Arifin. (2022). "Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan Reklamasi Tambang," Jurnal Partisipasi dan Lingkungan, 3(1): 71-84.
- M. F. Rizky. (2020). "Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Reklamasi Tambang Batubara," Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial, 7(1): 89-102.
- M. S. Rahman. (2021), "Corporate Accountability in Environmental Law Enforcement," Indonesia Law Review, 11(1): 41-63.
- M. Zainul Abidin. (2023). "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Reklamasi Tambang Batubara di Kalimantan Timur." Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan, 52(3): 221-240.
- Nurul Hidayah. (2022). "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Tambang Batubara terhadap Reklamasi Lahan Pascatambang," Jurnal RechtsVinding, 11(1): 57-74.
- R. Wibowo. (2021). "Aspek Hukum Reklamasi Tambang Batubara di Kalimantan," Jurnal Hukum Lex Renaissance, 6(1): 67-80.
- R. Y. Putri. (2019). Hukum Pertambangan dan Lingkungan di Indonesia. Malang: UB Press.
- Rian Aditya. (2023). "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi dalam Pelanggaran Kewajiban Reklamasi Tambang Batubara," Jurnal Panorama Hukum, 8(2): 201-220.
- Rika Kusuma. (2019). "Tanggung Jawab Korporasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup," Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49(3): 341-359.
- S. H. Nurdin. (2023). "Analisis Kelembagaan dalam Pengawasan Reklamasi Tambang di Kalimantan," Jurnal Borneo Law Review, 5(2): 60-74.
- S. Nugraha. (2021). "Corporate Governance and Mining Accountability," Asia Pacific Journal of Law and Policy, 7(1): 1-17.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2019). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 96 dan 99 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Laporan Kondisi Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Tahun 2023.
- Wahyu Widodo. (2022). "Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang pada Perusahaan Tambang Batubara di Kalimantan Timur," Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 8(2): 145-163.
- Yuli Prasetyo, (2023). "Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Kasus Pelanggaran Lingkungan Hidup di Indonesia." Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 9(1): 56-74.